

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi

*Nomor : 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020*

**RANGKAP JABATAN MENTERI SEBAGAI KETUA PARTAI  
POLITIK DALAM HUKUM KETATANEGARAAN  
INDONESIA**

OLEH

**Rahmat Saleh  
NPM : 2015200043**

PEMBIMBING I

Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H, M.H.

PEMBIMBING II

Galuh Candra Purnamasari, S.H., M.H.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2020

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H, M.H.)

Pembimbing II



(Galuh Candra Purnamasari, S.H., M.H.)

Dekan,



(Dr.iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Rahmat Saleh

NPM : 2015200043

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

### **“RANGKAP JABATAN MENTERI SEBAGAI KETUA PARTAI POLITIK DALAM HUKUM KETATANEGARAAN INDONESIA”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 26 Agustus 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

  
()

Rahmat Saleh

2015200043

## ABSTRAK

Praktik rangkap jabatan antara Menteri dengan ketua partai politik menimbulkan berbagai masalah, pasalnya praktik rangkap jabatan antara Menteri dengan ketua partai politik secara tidak langsung telah diatur dalam Pasal 23 Undang Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Dalam kabinet Presiden Joko Widodo pada periode sekarang ini terdapat tiga Menteri yang melakukan praktik rangkap jabatan antara Menteri dengan ketua partai politik.

Praktik rangkap jabatan antara Menteri dengan ketua partai politik berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagai mana Asas Umum Pemerintahan yang Baik merupakan suatu pedoman pelaksanaan pemerintahan. Rangkap jabatan ini juga menimbulkan dampak terhadap kinerja, konflik kepentingan, loyalitas, serta demokratisasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai pengaturan dan praktik rangkap jabatan Menteri sebagai ketua partai politik berdasarkan Asas Umum Pemerintahan yang Baik serta implikasi hukum mengenai rangkap jabatan Menteri sebagai ketua partai politik dalam hukum ketatanegaraan Indonesia.

Dalam penulisan digunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan terhadap asas-asas hukum terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan *Good Governance* dan pendekatan inventarisasi hukum. Penelitian dilakukan dengan penelitian kepustakaan dengan mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.

Hasil penelitian menjelaskan mengenai implikasi praktik rangkap jabatan Menteri dengan ketua partai politik terhadap Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Undang Undang, kinerja, konflik kepentingan, loyalitas dan demokratisasi. Menteri yang mana merangkap jabatan sebagai ketua partai politik cenderung menggunakan kekuasaannya guna kepentingan partai, namun adanya praktik rangkap jabatan antara Menteri dengan ketua partai politik tidak menutup kemungkinan terpenuhinya pelaksanaan tugas berdasarkan Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

## **ABSTRACT**

*The practice of duplication of office between the Minister and the chairman of a political party raises various problems, because the practice of duplication of office between the Minister and the chairman of a political party has indirectly been regulated in Article 23 of Law No. 39 of 2008 on the Ministry of State. In the cabinet of President Joko Widodo during the current term, there are three Ministers who practice duplication of office between the Minister and the head of a political party.*

*The practice of duplication of office between the Minister and the head of a political party has the potential to violate the General Principles of Good Governance, as the General Principles of Good Governance are a guideline for the implementation of governance. These duplicate positions also have an impact on performance, conflicts of interest, loyalty, and democratization. This raises questions about the arrangement and practice of the dual position of Minister as head of a political party based on the General Principles of Good Governance and the legal implications of the dual position of Minister as head of political party in Indonesian constitutional law.*

*The study uses normative juridical method with an approach to the principles of law to the General Principles of Good Governance and Good Governance and a legal inventory approach. Researchers are conducted with literature research by studying various reference books as well as the results of previous research that are useful to obtain a theoretical foundation on the problem to be studied.*

*The results of the study explain the implications of the practice of duplication of Ministerial office with political party leaders on the General Principles of Good Governance, Law, performance, conflict of interest, loyalty and democratization. Where the Minister who holds the position as the head of a political party tends to use his power for the benefit of the party, but the practice of duplication of office between the Minister and the head of a political party does not rule out the possibility of fulfilling duties based on the General Principles of Good Governance.*

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum wr.wb.*

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat serta karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul :

### **RANGKAP JABATAN MENTERI SEBAGAI KETUA PARTAI POLITIK DALAM HUKUM KETATANEGARAAN INDONESIA**

Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, dan banyak kekurangan baik dalam metode penulisan maupun dalam pembahasan materi. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan kemampuan Penulis. Sehingga Penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun mudah-mudahan dikemudian hari dapat memperbaiki segala kekurangannya.

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis selalu mendapatkan bimbingan, dorongan, serta semangat dari banyak pihak. Oleh karena itu Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pembimbing yang terhormat, Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H, M.H. dan Ibu Galuh Candra Purnamasari, S.H., M.H. yang telah meluangkan waktunya, tenaga dan pikirannya untuk membimbing Penulis dalam penulisan skripsi ini,

Terkhusus untuk kedua orang tua penulis yang tercinta, Ayahanda Alm. H. Azis Syarief dan Ibunda Hj. Nunun Lusida, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala pengorbanan, cinta, kasih sayang yang luar biasa, serta doa yang tidak henti-hentinya kepada penulis. Terima kasih atas dukungan serta motivasi yang begitu besar. Berkat jeri payah, keikhlasan, dan kesabaran yang diberikan sejak penulis dilahirkan hingga penulis bisa sampai di titik ini dimana penulis sedang berproses untuk menyelesaikan bangku perkuliahan, semua karena doa-doa yang senantiasa orang tua penulis panjatkan di setiap perjalanan penulis. Bimbingan dan didikan terbaik yang penulis rasakan serta segala yang telah diberikan tidak akan pernah bisa terbalaskan oleh penulis. Besar harapan penulis untuk dapat membahagiakan dan membanggakan kedua orang tua penulis nantinya. selain pembimbing dan orang tua Penulis juga ingin mengucapkan banyak rasa terima kasih kepada :

1. Dr.iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
2. Dr. W.M. Herry Susilowati, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
3. Bapak Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M. (Adv.) selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
4. Bapak John Lumban Tobing, S.H., LL.M., MCI Arb. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
5. Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum. selaku Kepala Program Pendidikan Sarjana Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
6. Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., CN. selaku dosen wali penulis, yang selalu menyemangati dan membimbing penulis selama masa kuliah.
7. Seluruh Dosen di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis dari awal perkuliahan hingga akhir;
8. Seluruh Staf Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
9. Teman seperjuangan seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Angkatan 2015 yang selalu mendukung dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat serta saudara yang sama-sama berjuang di kampus tercinta, dan Seluruh teman baik yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, senang bisa mengenal kalian dalam bertaruh hidup jauh dari rumah untuk mengejar karir dan impian.
11. Orang yang selalu menyemangati dan selalu mengingatkan hal yang baik agar penulis dapat menjalani hidup yang tidak melewati batas dan selalu sabar berjuang Bersama saya, Najla Anthea Paramitha.

Akhirnya, Penulis dapat mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak dan apabila ada yang tidak disebutkan Penulis mohon maaf, dengan besar harapan semoga skripsi yang ditulis oleh Penulis ini dapat bermanfaat khususnya bagi Penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca. Serta bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini semoga segala amal dan kebbaikannya mendapatkan balasan yang berlimpah dari Tuhan YME, Amin.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>4</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>6</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>8</b>
<b>1. BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>10</b>
1.1.    LATAR BELAKANG.....	10
1.2.    RUMUSAN MASALAH.....	14
1.3.    TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN .....	14
1.3.1.    Tujuan.....	14
1.3.2.    Manfaat.....	14
1.4.    METODE PENELITIAN.....	15
1.4.1.    SIFAT PENELITIAN .....	15
1.4.2.    Metode Pendekatan.....	16
1.4.3.    Teknik Pengumpulan Data .....	16
1.4.4.    Jenis Data dan Teknik Analisa Data.....	18
1.4.5.    SISTEMATIKA PENULISAN.....	19
<b>2. BAB II KEDUDUKAN MENTERI DALAM SISTEM HUKUM PEMERINTAHAN INDONESIA .....</b>	<b>21</b>
2.1.    SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA .....	21
2.1.1.    Sistem Pemerintahan Presidensial .....	22
2.1.2.    Sistem Pemerintahan Parlementer .....	25
2.1.3.    Kedudukan Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia .....	26
2.1.4.    Tugas, Fungsi dan Kewenangan Menteri .....	27
2.1.5.    Hak, Kewajiban Dan Larangan Bagi Menteri .....	30
2.2.    RANGKAP JABATAN .....	31
2.2.1.    Teori Rangkap Jabatan .....	31
2.2.2.    Ciri dan Karakteristik Jabatan .....	33
2.2.3.    Macam-Macam Jabatan.....	34
2.2.4.    Pengaturan Rangkap Jabatan Menteri .....	37
<b>3. BAB III KETERKAITAN PRAKTIK RANGKAP JABATAN MENTERI SEBAGAI KETUA PARTAI POLITIK DALAM HUKUM KETATANEGARAAN INDONESIA BERDASARKAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK. 42</b>	
3.1.    PARTAI POLITIK .....	42
3.1.1.    Landasan Konstitusional dan Landasan Yuridis Partai Politik .....	42
3.1.2.    Partai Politik di Indonesia.....	45
3.1.3.    Tujuan Partai Politik.....	50
3.1.4.    Fungsi, Tugas dan Kewenangan Partai Politik .....	51



3.1.5.	Hak, Kewajiban dan Larangan Partai Politik .....	53
3.2.	ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK .....	56
3.2.1.	Pengertian Asas Umum Pemerintahan yang Baik .....	56
3.2.2.	Prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik .....	58
3.2.3.	Keterkaitan Praktik Rangkap Jabatan Menteri Sebagai Ketua Partai Politik Terhadap Asas Umum Pemerintahan yang Baik .....	61
<b>4.</b>	<b>BAB IV IMPLIKASI HUKUM RANGKAP JABATAN MENTERI SEBAGAI KETUA PARTAI POLITIK DALAM HUKUM KETATANEGARAAN INDONESIA.....</b>	<b>64</b>
4.1.	PENGATURAN RANGKAP JABATAN ANTARA MENTERI DENGAN KETUA PARTAI POLITIK BERDASARKAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK .....	64
4.1.1.	Tinjauan Umum Praktik Rangkap Jabatan Menteri sebagai Ketua Partai Politik terhadap Asas Umum Pemerintahan yang Baik .....	64
4.1.2.	Pengaturan Praktik Rangkap Jabatan Antara Menteri dan Ketua Partai Politik terhadap Undang Undang .....	67
4.2.	IMPLIKASI PRAKTIK RANGKAP JABATAN MENTERI SEBAGAI KETUA PARTAI POLITIK .....	72
4.2.1.	Implikasi Praktik Rangkap Jabatan antara Menteri dan Ketua Partai Politik terhadap Konflik Kepentingan .....	73
4.2.2.	Implikasi Praktik Rangkap Jabatan antara Menteri dan Ketua Partai Politik terhadap Kinerja .....	75
4.2.3.	Implikasi Praktik Rangkap Jabatan antara Menteri dan Ketua Partai Politik terhadap Loyalitas .....	76
4.2.4.	Implikasi Praktik Rangkap Jabatan Menteri sebagai Ketua Partai Politik terhadap Demokratisasi .....	76
<b>5.</b>	<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
5.1.	KESIMPULAN .....	79
5.2.	SARAN .....	80
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>

# **RANGKAP JABATAN MENTERI SEBAGAI KETUA PARTAI POLITIK DALAM HUKUM KETATANEGARAAN INDONESIA**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Penyelenggara negara mempunyai peran yang penting dalam mewujudkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, sejak proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Pemerintah Negara Republik Indonesia bertekad menjalankan fungsi pemerintahan negara ke arah tujuan yang dicita-citakan.<sup>1</sup>

Permasalahan rangkap jabatan dan upah berganda menjadi salah satu masalah yang disorot belakangan ini, terutama dalam kaitannya dengan praktik yang terjadi di Partai Politik dan di Istana Kepresidenan.

Rangkap jabatan dapat diartikan dua atau lebih jabatan yang dipegang oleh seseorang dalam pemerintahan atau organisasi. Apabila pada saat yang bersamaan, seseorang menduduki dua posisi yaitu ketua Partai Politik juga sekaligus menjabat sebagai Menteri, hal ini dapat menimbulkan dampak yang positif maupun negatif. Ada beberapa hal yang menjadi perhatian mengenai rangkap jabatan.

---

<sup>1</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara.

Pertama, konflik kepentingan. Dalam hal ini dapat terjadi tumpang tindih antara kepentingan membantu presiden dalam kepentingannya menyejahterakan masyarakat bangsa dan negara, di sisi lain ada pula kepentingan memajukan ideologi dan program-program partai yang diamanatkan kepada pemimpin partai guna kepentingan partai politik.

Kedua, penyalahgunaan jabatan. Penyalahgunaan jabatan dapat dilakukan dengan cara menggunakan fasilitas negara guna kepentingan partai politik. Misal, penggunaan biaya negara untuk melakukan tugas negara sekaligus digunakan untuk koordinasi partai, temu kader dan sebagainya.

Ketiga, rawan terjadi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Terjadinya KKN memiliki kesinambungan dengan penyalahgunaan jabatan. Para menteri dapat menggunakan jabatannya guna memperkaya dan/ atau menguntungkan diri sendiri, orang lain atau kelompok tertentu juga melakukan kerja sama dalam kejahatan.

Keempat, bahwa rangkap jabatan menteri sebagai ketua partai politik dapat memberikan dampak pada sistem pemerintahan presidensial yang bersifat *zaken cabinet*, dimana yang menduduki kekuasaan Menteri seharusnya merupakan ahli dalam bidang kementerian tersebut, dan pertanggungjawaban menteri atas tugas dan fungsinya terhadap presiden berdasarkan Undang Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Hal yang menjadi sorotan publik belakangan ini adalah praktik rangkap jabatan yang terjadi di Istana Kepresidenan. Sejumlah aparatur sipil negara yang memegang jabatan di Istana Kepresidenan juga menjabat di instansi lain antara lain di partai politik. Pejabat-pejabat tersebut antara lain adalah:

1. Menteri pertahanan, Prabowo Subianto sebagai ketua umum Partai Gerindra
2. Menteri koordinator bidang perekonomian, Airlangga Hartato sebagai ketua umum Partai GOLKAR

3. Kepala kementerian perencanaan pembangunan nasional/ badan perencanaan pembangunan nasional atau yang di sebut BAPPENAS, Suharso Monoarfa sebagai Plt ketua umum PPP.

Praktik tersebut pada dasarnya tidak diatur dalam Undang Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, namun hal ini diatur dalam Pasal 23 Undang Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang menyatakan bahwa:

*“Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:*

- a. *pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan per Undang Undangan;*
- b. *komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau*
- c. *pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.”*

Adapun keuangan partai politik bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik bahwa:

*(1) Keuangan Partai Politik bersumber dari:*

- a. *iuran anggota;*
- b. *sumbangan yang sah menurut hukum; dan*
- c. *bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.*

Partai politik merupakan lembaga organisasi dengan basis dukungan dan aspirasi pemilih untuk merealisasikan visi dan misi kepentingan kelompok<sup>2</sup>, sedangkan Pasal 7 Undang Undang Nomor 39 tahun 2008 menyatakan:

*“Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.”*

---

<sup>2</sup> <https://www.kompas.com/tren/read/2019/10/24/155434865/saat-menteri-jokowi-rangkap-jabatan-apa-yang-akan-terjadi?page=all> dilansir pada 24 Oktober 2019 pukul 15.54 WIB

Perbuatan rangkap jabatan menteri sebagai ketua partai politik merupakan hal yang dapat memicu pelanggaran terhadap prinsip *Good Governance* dan Asas Umum Pemerintahan yang baik. Hal ini telah ditegaskan Pasal 5 huruf C Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa kegiatan administrasi pemerintahan berdasarkan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).

Dalam melaksanakan fungsinya, aparat pemerintah tidak hanya melaksanakan Undang Undang, namun juga harus bertindak diluar Undang Undang. Maka dari itu setiap keputusan atau perbuatan yang dilaksanakan oleh para aparat pemerintah dalam menjalankan fungsinya, haruslah menggunakan Undang Undang dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai pedoman.

Praktik rangkap jabatan secara umum dianggap sebagai sesuatu yang tidak etis, pasalnya rangkap jabatan merupakan salah satu saluran untuk berbuat penyimpangan atau berkecamuknya konflik kepentingan, seperti bercampurnya perkara yang hak dan yang batil.<sup>3</sup> Pengambilan keputusan, rasionalitas dan efisiensi menjadi hal yang sangat dikhawatirkan atas praktik rangkap jabatan.

Selaku pemimpin suatu Kementerian Negara, menteri memiliki peran yang strategis dan berpengaruh terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Maka dari itu, jabatan menteri seharusnya diduduki oleh orang-orang yang bersih dari kepentingan-kepentingan pribadi, kelompok, organisasi, partai, maupun kepentingan-kepentingan lainnya diluar kepentingan negara.<sup>4</sup> Hal ini dikarenakan pada dasarnya para menteri sudah menjadi milik negara dan bukan lagi sebagai kader partai politik, dimana para menteri sudah seharusnya memberikan loyalitasnya kepada negara.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Putusan Nomor 151/PUU-VII/2009

<sup>5</sup> *Ibid.*

Maka dari itu, terdapat beberapa permasalahan yang pokok, dalam praktik dan pembiaran rangkap jabatan yang terjadi terutama di Istana Kepresidenan. Pasalnya, pejabat yang memangku kedudukan di Istana Kepresidenan dapat diklasifikasi sebagai pejabat yang memegang kedudukan politis, yang mana hal tersebut dapat kemudian bersinggungan dengan kepentingannya di instansi lain dimana ia menjabat, seperti misalnya di Partai Politik dan oleh karenanya perlu penelitian lebih lanjut terhadap permasalahan ini.

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan dan praktik rangkap jabatan Menteri sebagai ketua partai politik berdasarkan Asas Umum Pemerintahan yang Baik?
2. Bagaimana implikasi hukum mengenai rangkap jabatan Menteri sebagai ketua partai politik dalam hukum ketatanegaraan Indonesia?

## **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan**

1. Menganalisis pengaturan dan praktik rangkap jabatan Menteri sebagai ketua partai politik berdasarkan Asas Umum Pemerintahan yang Baik
2. Menganalisis implikasi hukum mengenai rangkap jabatan Menteri sebagai ketua partai politik dalam hukum ketatanegaraan Indonesia.

### **1.3.2. Manfaat**

Manfaat teoretis dibuatnya penelitian ini untuk Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penerapan prinsip dan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik terkait dengan rangkap

jabatan menteri sebagai ketua partai politik dan dampak hukum rangkap jabatan menteri sebagai ketua partai politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Manfaat Praktis dibuatnya penelitian ini yaitu :

a. Bagi Pemerintah

Manfaat penelitian ini penelitian ini akan menawarkan ide mengenai pasal dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

b. Bagi Masyarakat

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat yaitu agar masyarakat memahami bagaimana dampak yang ditimbulkan dari rangkap jabatan Menteri sebagai ketua partai politik.

c. Bagi Penulis

Manfaat penelitian ini bagi penulis yaitu pemahaman mengenai penerapan prinsip dan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik terkait dengan rangkap jabatan menteri sebagai ketua partai politik serta dampak dari praktik rangkap jabatan Menteri sebagai ketua partai politik.

## **1.4. Metode Penelitian**

### **1.4.1. Sifat Penelitian**

Jenis metode penelitian yang dipilih adalah deskriptif analitis. Menurut Sugiono, deskriptif analitis merupakan suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.<sup>6</sup> Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang

---

<sup>6</sup> Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, Hlm. 68.

diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.<sup>7</sup>

#### **1.4.2. Metode Pendekatan**

Penulisan akan menggunakan Metode penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif ini tidak akan memerlukan adanya studi lapangan secara sosiologis namun cukup dengan studi pustaka terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Penulisan ini menggunakan penelitian terhadap asas-asas hukum terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan *Good Governance* dan pendekatan inventarisasi hukum yang nantinya akan dikaitkan terhadap dampak hukum dari rangkap jabatan Menteri yang juga menjabat sebagai ketua umum partai politik terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia.

#### **1.4.3. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan yang artinya adalah studi yang mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.<sup>8</sup> Dalam penelitian kepustakaan ini tidak diperlukan studi lapangan, sehingga data sekunder merupakan sumber data yang utama.

##### Data Sekunder

Merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, seperti dokumen. Sumber data sekunder merupakan sumber data

---

<sup>7</sup> Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, Hlm. 23.

<sup>8</sup> Sarwono Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.



pelengkap yang berfungsi melengkapi data yang diperlukan oleh data primer.<sup>9</sup>Data sekunder terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu:

(a) Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum utama yang bersifat autoritatif. Bahan hukum primer meliputi peraturan per Undang Undangan serta segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.<sup>10</sup>

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945)
2. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
4. Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
5. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
6. Undang Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil

Bahan hukum yang digunakan di atas memberikan penjelasan mengenai larangan rangkap jabatan Menteri sebagai ketua partai politik serta menjelaskan pula pedoman penyelenggaraan pejabat negara.

b) Bahan Hukum Sekunder

---

<sup>9</sup> *Op.Cit*

<sup>10</sup> I Ketut Suardita, S.H., M.H., *Pengenalan Bahan Hukum*, Denpasar: Universitas Udayana, 2017.

Dokumen ataupun bahan hukum yang memberikan uraian terhadap bahan hukum primer seperti buku, jurnal, artikel, hasil penelitian dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang hendak dibahas.<sup>11</sup>

1. Buku
2. Jurnal
3. Skripsi

Bahan hukum sekunder digunakan untuk menjelaskan serta menafsirkan maksud dari bahan hukum primer yang digunakan.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk serta uraian terhadap bahan hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.<sup>12</sup>

Kamus

Bahan hukum tersier digunakan untuk menjelaskan mengenai definisi dari kata-kata yang digunakan dalam penulisan ini.

#### **1.4.4. Jenis Data dan Teknik Analisa Data**

Jenis Data dan Teknik Analisa yang digunakan dalam penulisan ini adalah kualitatif yaitu mengumpulkan data dengan menganalisis dokumen serta membahas secara konseptual terhadap suatu masalah dan tidak bergantung terhadap data dalam bentuk angka.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> *Ibid,*

#### **1.4.5. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang menggambarkan isi dari penelitian, dibagi menjadi 5 (lima) bab, yaitu:

##### **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini terdapat latar belakang masalah, studi pustaka, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

##### **BAB II: KEDUDUKAN MENTERI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA**

Bab ini akan menjelaskan konsep dan teori mengenai sistem pemerintahan, tugas, fungsi, kewenangan, hak, kewajiban dan larangan bagi menteri serta Rangkap Jabatan.

##### **BAB III: KETERKAITAN RANGKAP JABATAN MENTERI SEBAGAI KETUA PARTAI POLITIK DALAM HUKUM KETATANEGARAAN INDONESIA BERDASARKAN ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK**

Bab ini akan menjelaskan perihal partai politik, praktik rangkap jabatan di Indonesia, bagaimana pelaksanaan pemerintahan berdasarkan Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

##### **BAB IV: IMPLIKASI HUKUM RANGKAP JABATAN MENTERI SEBAGAI KETUA PARTAI POLITIK DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA.**

Bab ini akan menjelaskan mengenai pengaturan dan implikasi praktik rangkap jabatan Menteri sebagai ketua partai politik terhadap Asas Umum Pemerintahan

yang Baik, Undang Undang, konflik kepentingan, kinerja, loyalitas serta demokratisasi.

## **BAB V: PENUTUP**

Bab ini akan berisi kesimpulan dari penelitian dan saran untuk masa yang mendatang